

**PENGARUH PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN ORANG PRIBADI  
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG  
PRIBADI PADA KPP PRATAMA MEDAN POLONIA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Program Studi Akuntansi*

**Oleh:**

**AYU SUHARSIYAH**  
**NPM : 1305170704**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2017**

## ABSTRAK

**AYU SUHARSIYAH. NPM : 1305170704. Pengaruh Penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada KPP Pratama Medan Polonia. 2017, Skripsi**

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penyampaian SPT tahunan orang pribadi, penerimaan pajak penghasilan orang pribadi, serta ada atau tidaknya pengaruh penyampaian SPT tahunan orang pribadi terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada KPP Pratama Medan Polonia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Penyusunan skripsi ini digunakan dengan teknik dokumentasi. Hipotesis diuji dengan menggunakan uji t. hasil penelitian yang dilakukan di KPP Pratama Medan Polonia menunjukkan bahwa penyampaian SPT tahunan orang pribadi cukup menurun dan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi cukup meningkat. Variabel yang digunakan adalah penyampaian SPT tahunan orang pribadi sebagai variabel bebas dan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi sebagai variabel terikat. Untuk mengetahui pengaruh penyampaian SPT tahunan orang pribadi terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi, dilakukan pengujian hipotesis statistik nilai t -0.068 dengan probabilitas Sig 0.950 > 0.05 dengan demikian  $H_a$  ditolak maka dapat disimpulkan bahwa penyampaian SPT tahunan orang pribadi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

**Kata Kunci : Penerimaan Pajak Penghasilan OP, Penyampaian SPT Tahunan OP Wajib Pajak Yang Menyampaikan SPT Tahunan OP.**

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita khususnya penulis, serta shalawat dan salam kehadiran Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di hari akhir nanti, sampai saat ini penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dengan judul **“Pengaruh Penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada KPP Pratama Medan Polonia”**.

Penulis menyadari, bahwa sesungguhnya penulisan dan penyusunan proposal skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan nasehat serta pengarahan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati, tulus dan ikhlas penulis mengucapkan terimakasih yang telah membantu dan member dorongan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda Suharjo dan Ibunda Lamsiah yang telah memberikan dukungan baik moral maupun material serta doa restu sangat bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi.
2. Bapak Dr.Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Zulaspan Tupti, S.E, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Januri, S.E, M.M, M.Si selaku Wakil I Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Elizar Sinambela, S.E, M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan juga selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan hingga selesainya Skripsi ini.
6. Ibu Firiani Saragih S.E, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara.
7. Kepada seluruh Bapak/ Ibu Dosen selaku staf pengajar yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Mangatas sebagai pimpinan KPP Medan Polonia wilayah DJP Sumatera Utara I.
9. Buat Adik-Adik tercinta Niki Fadillah, Tri Afsari, Hermasnyah dan buat yang tersayang Muhammad Iqbal Nst yang telah memberikan motivasi ataupun dukungan kepada penulis sehingga terselesainya skripsi ini.
10. Buat seluruh sahabat-sahabat kuliah saya Citra, Ana, Tartila, Lisa, Amanda, Della, Vita, Cici, Shahnaz, Juju, Harny, Tetri dan Umul Zahra yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis mengucapkan banyak terimakasih. Proposal skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya Proposal Skripsi ini dapat memberikan manfaat yang banyak bagi semua pihak.

Medan, April 2017

Penulis

**AYU SUHARSIYAH**

**NPM : 1305170704**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah .....	4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>6</b>
A. Uraian Teoritis .....	6
1. Pajak .....	6
a. Pengertian Pajak .....	6
b. Pengertian Wajib pajak .....	7
c. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak.....	7
d. Penerimaan Pajak .....	9
e. Fungsi Pajak .....	11
f. Hukum Pajak .....	12
g. Sistem Pemungutan Pajak .....	14
2. Surat Pemberitahuan SPT .....	15
a. Pengertian SPT.....	15
b. Pengertian SPT Tahunan .....	16
c. Fungsi Surat Pemberitahuan .....	16
d. Prosedur Penyelesaian SPT Tahunan .....	17
e. Batas Waktu Penyampaian SPT .....	18
f. Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan SPT Tahunan Orang Pribadi .....	18
3. Pajak Penghasilan .....	19
a. Pengertian Pajak Penghasilan .....	19
b. Pajak dan Bukan Subjek Pajak .....	20
c. Objek Pajak .....	24
4. Penelitian Terdahulu .....	26
B. Kerangka Konseptual.....	26
C. Hipotesis .....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>28</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam menjalankan pemerintahan, diperlukan sarana dan prasarana yang tentunya tidak terlepas dari masalah pembiayaan pembangunan yang memerlukan banyak dana. Untuk memperoleh dana yang besar tersebut, maka pemerintah menyediakan pos penerimaan yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu yang termasuk dalam APBN adalah pajak. Menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 1 ayat (1) “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pajak mempunyai peranan penting sebagai sumber penerimaan negara yaitu 75% APBN disumbangkan dari sektor pajak. Oleh karena itu pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang menaungi Direktorat Jendral Pajak terus berusaha agar penerimaan pajak yang telah ditetapkan tiap tahunnya dapat tercapai. Direktorat Jendral Pajak sebagai salah satu institusi pemerintah dibawah kementerian keuangan yang tugas untuk mengamankan penerimaan pajak (negara) dituntut untuk selalu dapat memenuhi pencapaian target penerimaan pajak. Dalam usaha peningkatan penerimaan pajak, Direktorat Jendral Pajak melalui kantor pelayanan pajak di daerah-daerah melakukan sosialisasi dengan masyarakat untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Dalam pembayaran pajak saat ini kenyataan masih belum sesuai dengan harapan pemerintah. Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan salah satu kewajiban Wajib Pajak sebagaimana amanat Undang-Undang Perpajakan Indonesia. Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 3 ayat (1) menyebutkan “Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas. Dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikan ke Kantor Direktorat Jendral Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak”. Undang-Undang ini mengamatkan bahwa penyampaian SPT merupakan suatu kewajiban pajak yang harus dilaksanakan dengan benar oleh setiap Wajib Pajak.

Menurut Mardiasmo (2016, hal.35) “Surat Pemberitahuan adalah Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Berikut adalah data penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi dan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi:

**Tabel 1.1**  
**Data Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dan**  
**Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di**  
**KPP Pratama Medan Polonia**

Tahun	Wajib Pajak OP yang Wajib Menyampaikan SPT Tahunan	yang menyampaikan SPT Tahunan OP	Yang tidak menyampaikan SPT Tahunan OP	Target Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi	Realisasi
2011	65.376	27.326	38.050	18.157.130.006	22.117.789.938
2012	60.109	29.165	30.944	40.943.569.999	25.959.637.338
2013	55.290	27.891	27.399	51.769.698.000	31.735.304.313
2014	44.601	32.736	11.865	38.491.083.000	34.009.561.998
2015	53.119	29.017	24.102	37.118.657.000	48.801.267.964

Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Medan Polonia

Berdasarkan tabel 1.1 yang menyampaikan SPT pada tahun 2013 dan 2015 menurun, sedangkan realisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi setiap tahunnya meningkat. Menurut Pardiati, (2007, hal.107 meningkatnya jumlah wajib pajak akan meningkatkan penerimaan pajak.

Sedangkan dari data tersebut tidak sesuai dengan teori ini maka dari fenomena yang telah terjadi dilatar belakang masalah maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia dengan judul **“Pengaruh Penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada KPP Pratama Medan Polonia”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Yang menyampaikan SPT pada tahun 2013 dan 2015 mengalami penurunan pada KPP Pratama Medan Polonia.
2. Menurunnya jumlah yang menyampaikan SPT tetapi penerimaan pajak penghasilan meningkat pada KPP Pratama Medan Polonia.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah yang telah di uraikan di atas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah apakah ada pengaruh penyampaian SPT Tahunan orang pribadi terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada KPP Pratama Medan Polonia?

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh penyampaian SPT Tahunan orang pribadi terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Medan Polonia.

### **2. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi penulis, dengan adanya penelitian ini dapat memperdalam pengetahuan penulis dalam bidang perpajakan.
- b. Bagi penelitian selanjutnya, dapat digunakan sebagai acuan/ bandingan/ referensi bagi peneliti yang relevan.

- c. Bagi pembaca, untuk menambah wawasan dan sebagai acuan dalam melihat bagaimana kebijakan pemerintah dalam hal tersebut.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Uraian Teoritis**

##### **1. Pajak**

###### **a. Pengertian Pajak**

Menurut undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Mardiasmo (2016,hal.1) yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro mendefinisikan “Pajak sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

- 1) Iuran dari rakyat kepada negara.

Yang berhak memungut pajak adalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

- 2) Berdasarkan Undang-Undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

- 3) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjukkan dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

- 4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

#### **b. Pengertian Wajib Pajak**

Pasal 1 angka 2 UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan stddd UU No. 28 Tahun 2007 (UU KUP) menyebutkan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Setiap orang pribadi atau badan yang mempunyai hak atau kewajiban perpajakan untuk membayar Pajak Penghasilan menurut UU No. 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan stddd UU No. 36 Tahun 2008 (UU PPh) merupakan Wajib Pajak sebagai pembayar Pajak Penghasilan. Setiap orang pribadi atau badan yang mempunyai hak atau kewajiban untuk melakukan pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan menurut UU PPh merupakan Wajib Pajak sebagai pemotong/pemungut Pajak Penghasilan.

Menurut Waluyo & Ilyas (2010, hal 24) menyatakan bahwa “Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu”.

#### **c. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak**

Hak dan kewajiban Wajib Pajak menurut undang-undang No.16 Tahun 2009 yaitu:

##### **a. Hak Wajib Pajak:**

- 1) Melaporkan beberapa masa pajak dalam satu Surat Pemberitahuan Masa

- 2) Mengajukan surat keberatan dan banding bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu
  - 3) Memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lama dua bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak
  - 4) Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
  - 5) Mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak
  - 6) Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan
  - 7) Menunjuk seorang kuasa dengan surat kasus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan
  - 8) Memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak.
- b. Kewajiban Wajib Pajak:
- 1) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP
  - 2) Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak
  - 3) Mengisi SPT dengan benar, lengkap dan jelas

- 4) Menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
- 5) Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas Negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
- 6) Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

#### **d. Penerimaan Pajak**

Menurut Sommerfeld Ray (2005, hal.81) yang dikutip oleh Inti Rami (2015) penerimaan pajak dapat diartikan sebagai penerimaan pemerintah yang digunakan untuk pengeluaran negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang dalam arti seluas-luasnya adalah mulai dari penerimaan dalam negeri. Penerimaan pajak merupakan pembiayaan negara yang dominan baik untuk rutin mampu pembiayaan pembangunan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak yaitu sebagai berikut:

##### **a. Minimnya tingkat perekonomian**

Lemahnya tingkat ekonomi di Indonesia menyebabkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi tidak tercapai. Wajib pajak merasa keberatan untuk membayar kewajibannya. Dimana banyak harga pokok kebutuhan semakin tahun semakin tinggi. Masyarakat utamanya wajib pajak orang pribadi lebih mengutamakan memenuhi kebutuhan hidup sehari hari daripada membayar pajak. Wajib pajak selalu menganggap bahwa membayar pajak merupakan suatu beban.

Dapat dilihat dari perkembangan perekonomian Indonesia saat ini masih belum baik, sehingga berpengaruh pada perekonomian wajib pajak maupun masyarakat lain. Apabila perekonomian dinegara kita baik maka wajib pajak atau masyarakat akan membayar pajak dan sebaliknya apabila perekonomian dinegara kita buruk maka wajib pajak enggan untuk membayar pajak, (Nadinggan, 2015).

b. Minimnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak

Kurangnya tingkat kesadaran wajib pajak ini akan berakibat penerimaan tidak tercapai. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak maka akan meningkatkan penerimaan pajak. Banyak wajib pajak yang tidak sadar bahwa masyarakat telah merasakan manfaat dari membayar pajak seperti pelayanan medis gratis, sekolah murah, jaminan sosial, maupun alat-alat transportasi modern menjadi bukti pemerintah mengelola pajak dengan baik. Penghasilan pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, orang baru terfikir untuk membayar pajak saat mereka membutuhkan sesuatu, selain itu kekhawatiran akan penyalahgunaan uang pajak seringkali menjadi pemikiran masyarakat. Bagaimana pajak itu akan dikelola dan kemana uang pajak itu akan disalurkan, mengingat timbal balik yang diberikan kepada masyarakat dianggap kurang. Menurut Euprasia (2010) yang

dikutip oleh Inti Rahmi (2015), menyebutkan untuk mencapai target pajak perlu ditumbuhkan terus menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan menurut Rahma Yeni (2013) tanpa adanya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya mustahil penerimaan pajak akan meningkat.

Pelaksanaan di KPP Pratama Medan Polonia sudah baik dalam menjalankan kewajibannya namun kembali lagi kepada kesadaran wajib pajak adalah faktor yang paling penting untuk meningkatkan penerimaan pajak.

#### **e. Fungsi Pajak**

Menurut Mardiasmo (2016, hal.4) fungsi pajak ada 2 yaitu:

- 1) Fungsi anggaran (*Budgetair*) yaitu pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- 2) Fungsi mengatur (*regulerend*) yaitu pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Menurut Siti Resmi (2013, hal.3) mengemukakan bahwa terdapat 2 fungsi pajak yaitu:

- 1) Fungsi *Budgetair* (sumber keuangan negara) artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.

- 2) Fungsi *Legulerend* (pengatur) artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

#### **f. Hukum Pajak**

Menurut Mardiasmo (2016, hal.7) menyatakan bahwa hukum pajak mengatur antara pemerintah (*fiskus*) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak. Ada 2 macam hukum yakni:

- 1) Hukum pajak materiil, memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak.

Contoh: undang-undang pajak penghasilan.

- 2) Hukum pajak formil, memuat bentuk/tatacara untuk mewujudkan hukum material menjadi kenyataan (dalam melaksanakan hukum pajak materiil).

Hukum ini memuat antara lain:

- a) Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak.
- b) Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan para wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak.
- c) Kewajiban wajib pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan/pencatatan, dan hak-hak wajib pajak, misalnya mengajukan keberatan dan banding. Contoh: ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Menurut Dwikora Harjo yang dikemukakan oleh Bohari (2013, hal.38) menyatakan bahwa "hukum pajak adalah suatu kumpulan peraturan yang

mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak”. Dengan lain perkataan hukum pajak menerangkan tentang:

- 1) Siapa-siapa wajib pajak (subjek pajak).
- 2) Objek-objek apa yang dikenakan pajak (objek pajak).
- 3) Kewajiban wajib pajak terhadap pemerintah.
- 4) Timbul dan hapusnya utang pajak.
- 5) Cara penghasilan pajak.
- 6) Cara mengajukan keberatan dan banding pada peradilan pajak.

Menurut Diaz Priantara (2013, hal.11) menyatakan bahwa hukum pajak dibagi menjadi 2 yaitu:

- 1) Hukum materil yaitu mengatur peristiwa ekonomi atau hukum yang dapat dikenakan pajak (dikenal sebagai objek pajak), siapa yang harus dikenakan pajak (dikenal sebagai subjek pajak), berapa besar tarif pajak yang harus dikenakan, bagaimana cara menghitung pajak yang terutang. Ketentuan material ini dapat dijumpai seperti pada UU PPh dan UU PPN.
- 2) Ketentuan formil yaitu mengatur cara mewujudkan ketentuan materil atau cara menyelesaikan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak kepada Negara sehingga mengatur hubungan hak dan kewajiban antara wajib pajak dan pemerintah dalam penyelenggaraan sistem perpajakan. Termasuk ketentuan formil adalah cara pemerintah mengawasi pelaksanaan *self assessment system* dan penerapan sanksi ketentuan formil ini dapat dijumpai pada UU KUP.

### **g. Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2016, hal.9) menyatakan bahwa sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 3 sistem yaitu sebagai berikut:

#### 1) *Official Assessment system*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b) Wajib pajak bersifat pasif.
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

#### 2) *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- b) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

### 3) *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya: Wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan wajib pajak.

## **2. Surat Pemberitahuan (SPT)**

### **a. Pengertian SPT**

Menurut Siti Resmi (2013, hal.42) menyatakan bahwa “Pelaporan SPT merupakan sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan. SPT harus diisi dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin dan angka arab, satuan mata uang rupiah dan menandatangani serta menyampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP)”.

Menurut Mardiasmo (2016, hal.35) menyatakan bahwa “Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan”.

Menurut undang-undang nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 1 ayat 11 “Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau

pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan”.

### **b. Pengertian SPT Tahunan**

Menurut undang-undang nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 1 ayat 13 “Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak”.

Menurut Anastasia Diana dan Lilis Setiawati (2009, hal 124) menyatakan bahwa “SPT Tahunan adalah surat pemberitahuan untuk bagian tahun pajak. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Bagian tahun pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 tahun pajak”.

### **c. Fungsi Surat Pemberitahuan**

Menurut Mardiasmo (2016, hal.35) menyatakan bahwa “Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang dan untuk melaporkan tentang:

- 1) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak.
- 2) Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak.
- 3) Harta dan Kewajiban.
- 4) Pembayaran dari pemotongan atau pemungutan tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) masa pajak, yang ditentukan peraturan perundang-undangan perpajakan.

#### **d. Prosedur Penyelesaian SPT Tahunan**

Menurut Mardiasmo (2016, hal.36) adapun Prosedur Penyelesaian SPT ialah sebagai berikut:

- 1) Wajib Pajak sebagaimana mengambil sendiri Surat Pemberitahuan ditempat yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak atau mengambil dengan cara lain yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Wajib Pajak dapat juga mengambil surat pemberitahuan dengan cara lain, misalnya dengan mengakses situs Direktorat Jendral Pajak untuk memperoleh formulir Surat Pemberitahuan tersebut.
- 2) Setiap Wajib Pajak mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Direktorat Jendral Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak.
- 3) Wajib Pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain Rupiah yang diizinkan.
- 4) Penandatanganan SPT dapat dilakukan secara biasa dengan tandatangan, stempel atau tandatangan elektronik atau digital, yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

- 5) Bukti-bukti yang harus dilampirkan pada SPT antara lain:
- a) Untuk Wajib Pajak yang mengatakan pembukuan: Laporan Keuangan berupa Neraca dan Laporan Laba Rugi serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak.
  - b) Untuk SPT Masa PPN sekurang-kurangnya memuat jumlah Dasar Pengenaan Pajak, jumlah Pajak Keluaran, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, dan jumlah kekurangan atau kelebihan pajak.
  - c) Untuk Wajib Pajak yang menggunakan norma perhitungan: perhitungan jumlah peredaran yang terjadi dalam tahun pajak yang bersangkutan.

#### **e. Batas Waktu Penyampaian SPT**

Menurut Mardiasmo (2016, hal.39) menyatakan bahwa “batas waktu penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi yaitu paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak”.

Menurut Siti Resmi (2013, hal.43) menyatakan bahwa “batas waktu pembayaran PPh Tahunan Wajib Pajak orang Pribadi tanggal 25 bulan ketiga setelah berakhirnya tahun atau bagian tahun pajak sedangkan batas waktu pelaporannya untuk PPh tahunan wajib pajak orang pribadi paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak atau bagian tahun pajak”.

#### **f. Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan SPT Tahunan Orang Pribadi**

Menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 7 ayat (1) “Apakah SPT Tahunan Pajak penghasilan

wajib pajak orang pribadi tidak disampaikan dalam jangka waktu atas batas waktu yang telah ditentukan maka akan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 100.000,00.-

Menurut Mardiasmo (2013, hal.35) menyatakan bahwa “Apabila Surat Pemberitahuan tahunan orang pribadi tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan atas batas waktu perpanjang penyampaian surat pemberitahuan, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar: Rp.100.000,00- (seratus ribu rupiah) untuk SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi”.

### **3. Pajak Penghasilan (PPH)**

#### **a. Pengertian Pajak Penghasilan**

Menurut Diaz Priantara (2013, hal.171) menyatakan bahwa “Pajak penghasilan adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat dan memberikan kontribusi signifikan kepada penerimaan negara. Kontribusi Pajak Penghasilan kepada penerimaan Negara diharapkan semakin meningkat sebagai cerminan kepedulian pihak yang dianggap memiliki penghasilan berlebih oleh undang-undang kepada pembiayaan Negara. Kontribusi Pajak Penghasilan pada khususnya dan penerimaan pajak pada umumnya menggantikan peran penerimaan Negara dari minyak. Pajak Penghasilan merupakan pajak langsung karena beban pajak ini langsung di pikul oleh penerimaan atau pemilik penghasilan. Oleh karena itu Pajak Penghasilan merupakan pajak subjektif karena pengenaan dan beban ditunjukkan terhadap subjek pajak. Dasar hukum Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tanggal 23 September 2008 (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3985) yang merupakan perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tanggal 31 Desember 1983 tentang PPH

(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50), tambahan (Lembar Negara Republik Indonesia nomor 3263)”.

Menurut Siti Resmi (2013, hal.74) menyatakan bahwa “Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau yang diperolehnya dalam suatu tahun pajak”.

Menurut Purno Murtopo, dkk (2011, hal.74) menyatakan bahwa “Pajak Penghasilan (PPh) merupakan salah satu jenis pajak subjektif, dimana ketika melakukan perhitungan PPh terutang yang pertama kali diperhatikan adalah kondisi subjektif dari pemikul beban pajak (subjek Pajak)”.

#### **b. Pajak dan Bukan Subjek Pajak**

Dalam Undang-Undang No.36 Tahun 2008 pasal 2 (ayat 1) tentang Pajak Penghasilan, yang menjadi subjek pajak adalah:

- a) Orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
  - b) Badan; dan
  - c) Bentuk usaha tetap.
- 1) Subjek pajak dibedakan menjadi 2 yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.
  - 2) Subjek pajak dalam negeri adalah:
    - a) Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam satu tahun berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia;

- b) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria;
    - 1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - 2. Pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
    - 3. Penerimaannya dimasukkan dalam Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
    - 4. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan
  - c) Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- 3) Subjek pajak luar negeri adalah:
- a) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (Dua Belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan suatu usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
  - b) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak

dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

#### 4) Bentuk usaha tetap

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

- a) Tempat kedudukan manajemen;
- b) Cabang perusahaan;
- c) Kantor perwakilan;
- d) Gedung kantor;
- e) Pabrik;
- f) Bengkel;
- g) Gudang;
- h) Ruang untuk promosi dan penjualan;
- i) Pertambangan dan penggalian sumber alam;
- j) Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
- k) Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
- l) Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
- m) Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;

- n) Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
  - o) Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan
  - p) Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.
- 5) Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak menurut keadaan yang sebenarnya.

Menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2008 pasal 3 tentang Pajak Penghasilan:

- 1) Yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah:
  - a) Kantor perwakilan negara asing.
  - b) Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsultan atau pejabat-pejabat lainnya dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertingkat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan diluar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta Negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
  - c) Organisasi-organisasi internasional dengan syarat:
    - 1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut, dan

2. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
- d) Pejabat-pejabat perwakilan organisasi Internasional sebagaimana dimaksud huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.
- 2) Organisasi Internasional yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

### **c. Objek Pajak**

Menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2008 pasal 4 tentang pajak penghasilan:

- 1) Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar dari Indonesia, yang dapat dipakai untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:
  - a) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
  - b) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
  - c) Laba usaha;

- d) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta;
- e) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
- f) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- g) Deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- h) Royalti;
- i) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
- m) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n) Premi asuransi;
- o) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p) Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenai pajak;
- q) Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- r) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan;
- s) Surplus Bank Indonesia.

Menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (3) tentang pajak penghasilan.

#### 4. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan yang dapat digunakan sebagai acuan yaitu:

**Tabel 2.1**  
**Tabel Perbandingan Hasil Penelitian Terdahulu**


<b>Nama Penelitian</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Jenis Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
Inti Rahmi (2015)	Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Medan Barat.	Deskriptif	Hasil penelitian menyatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaksanaan pelaporan kewajiban pajaknya belum optimal sehingga penerimaan pajak orang pribadi yang ditargetkan tidak tercapai di KPP Pratama Medan Barat.
Patar Simamora dan Deni Suryaman (2015)	Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada KPP Pratama Cibinong.	Deskriptif	Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada KPP Pratama Cibinong.
Siti Nurrany, Neneng(2009)	Pengaruh Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas.	Deskriptif	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penyampaian SPT Tahunan PPh orang pribadi mempunyai pengaruh yang kurang signifikan terhadap penerimaan pajak.

#### B. Kerangka Konseptual.

Sesuai dengan prinsip *self assessment system* yang dianut di Indonesia, dimana wajib pajak harus menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar atau tempat lain. Penyampaian Surat Pemberitahuan oleh wajib pajak menjadi

penunjang utama dalam penerapan *self Assessment System* dan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kewajiban perpajakan yang telah dipenuhi wajib pajak dalam suatu Masa Pajak, Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. Dengan terpenuhinya kewajiban wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan Orang Pribadi dapat meningkatkan penerimaan pajak sehingga target yang sudah direncanakan sebelumnya dapat tercapai.

Menurut Siti Nurrany, Neneng (2009) mengatakan bahwa penyampaian SPT Tahunan PPh orang pribadi mempunyai pengaruh yang kurang signifikan terhadap penerimaan Pajak.



**Gambar I.1**  
**Kerangka Konseptual**

### **C. Hipotesis**

Hipotesis merupakan jawaban sementara ataupun kesimpulan sementara untuk menjawab permasalahan yang terdapat dalam penelitian. Oleh karena itu perlu diuji kebenarannya melalui suatu penelitian dan analisa. Berdasarkan permasalahan yang ada serta landasan teori yang telah dikemukakan diatas, dapat disusun suatu hipotesis terhadap permasalahan yang diteliti, yaitu : Penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi Berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Pendekatan Penelitian**

Sesuai permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif menurut Sugiyono (2006:11) mengatakan bahwa penelitian asosiatif adalah penelitian yang dilakukan untuk menggabungkan antara dua variabel atau lebih. Melalui penelitian ini akan dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu fenomena.

### **B. Definisi Operasional Variabel**

Penelitian ini terdapat dua variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y). Variabel bebas pada penelitian ini adalah penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi (X) sedangkan variabel terikatnya adalah penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Y).

#### **1. Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Y)**

Penerimaan pajak dapat diartikan sebagai penerimaan pemerintah yang digunakan untuk pengeluaran negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang dalam arti seluas-luasnya adalah mulai dari penerimaan dalam negeri. Penerimaan pajak merupakan pembiayaan negara yang dominan baik untuk rutin mampu pembiayaan pembangunan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi bertambah setiap tahunnya dari tahun 2012-2015. Data diperoleh dari Seksi Pengelolaan E ..... iasi (PDI).

## 2. Penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi (X)

yang dimaksud penyampaian SPT merupakan sarana bagi wajib pajak guna melaporkan pelaksanaan kewajiban perpajakannya setiap tahun. Kewajiban ini melekat kepada setiap wajib pajak. Data diperoleh dari Seksi Pengelolaan Data dan Informasi (PDI) setiap tahunnya dari tahun 2011-2015.

### C. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia yang beralamat di jalan Sukamulia No. 17 A Gedung Kanwil DJP Sumut I Lantai V. Waktu penelitian yang penulis laksanakan dimulai dari bulan Desember 2016 dan direncanakan sampai dengan April 2017. Adapun rincian waktu penelitian sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Waktu Penelitian**

No	Jadwal Kegiatan	Waktu Pelaksanaan																			
		2016				2017															
		Desember				Januari				Februari				Maret				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																				
2	Pengumpulan Data																				
3	Pembuatan Proposal																				
4	Bimbingan Proposal																				
5	Seminar Proposal																				
6	Penyusunan Skripsi																				
7	Bimbingan Skripsi																				
8	Sidang Meja Hijau																				

## **D. Populasi dan Sampel Penelitian**

### **1. Populasi**

Populasi adalah keseluruhan dan objek yang diteliti. Menurut Azuar Juliandi, dkk (2014, hal.5), “populasi merupakan totalitas dari sebuah unsur yang ada dalam sebuah wilayah penelitian”. Populasi yang peneliti pilih sebagai objek penelitian di KPP Pratama Medan Polonia adalah Penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi dan penerimaan pajak Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang diterima oleh KPP Pratama Medan Polonia dari tahun 2011 sampai tahun 2015.

### **2.Sampel**

Menurut Azuar Juliandi, dkk (2014, hal.51), “Sampel adalah wakil-wakil dari populasi”. Jumlah data sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 5 Tahun, yaitu dari data Penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi dan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

## **E. Jenis dan Sumber Data**

### **1. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data yang berbentuk bilangan atau nominal. Data yang berupa penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi di tahun 2011 – 2015 dan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di tahun 2011 – 2015.

### **2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Azuar Juliandi, dkk (2014, hal. 66) “Data sekunder adalah data yang sudah tersedia yang dikutip peneliti guna kepentingan penelitiannya. Sumber data

dalam penelitian ini yang diterima langsung dari Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) pada KPP Pratama Medan Polonia berupa data-data penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi dari tahun 2011-2015 dan data Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dari tahun 2011-2015.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan data dengan mencatat dokumen-dokumen seperti data Penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi dari tahun 2011-2015 dan data Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dari tahun 2011-2015 yang diperoleh dari seksi PDI (Pengolahan Data dan Informasi) di KPP Pratama Medan Polonia.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Teknik Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Statistik Deskriptif, yaitu statistik yang berfungsi untuk mendiskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Data diolah menggunakan program *Statistical Package for the Social Science* (SPSS) 16.0 dengan menggunakan rumus dibawah ini:

##### **1. Pengujian Normalitas**

.Pengujian normalitas data adalah pengujian tentang distribusi data. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali 2011 : 160). Model regresi yang baik memiliki distribusi data normal

atau mendekati normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan:

**a. Uji *Kolmogorov- Smirnov***

Untuk menentukan ini didasarkan kepada *Kolmogorov Smirnov* Test terhadap model yang diuji. Menurut Ghozali (2011:32), uji *Kolmogorov Smirnov* memiliki kriteria yaitu:

- a. Jika signifikan hasil perhitungan data (*Sig. 2-tailed*)  $> 0,05$  maka data berdistribusi normal.
- b. Jika signifikan hasil perhitungan data (*Sig. 2-Tailed*)  $< 0,05$  maka data tidak berdistribusi normal.

**2. Uji Regresi Linier Sederhana**

Untuk mengetahui hubungan positif maupun negatif dari variabel penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi maka peneliti menggunakan regresi linier sederhana dengan rumus:

$$Y = a + bx$$

Keterangan:

$Y$  = Variabel terikat (Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi )

$a$  = Konstanta persamaan regresi

$b$  = Koefisien regresi

$x$  = Variabel bebas (Penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi)

### 3. Pengujian Hipotesis

Menurut Azuar Juliandi, dkk (2014, hal. 122) Pengujian hipotesis adalah analisis data yang paling penting karena berperan untuk menjawab rumusan masalah penelitian, dan membuktikan hipotesis penelitian. Pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian diuji dengan menggunakan analisis regresi linier sederhana. Hipotesis pertama ( $H_1$ ) sampai dengan hipotesis kedua ( $H_2$ ) dianalisis dengan menggunakan model regresi linier sederhana untuk melihat pengaruh jumlah penyampaian SPT Tahunan orang pribadi terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dengan menggunakan t-test yaitu :

#### 1) Uji Signifikansi Parsial (T-test)

Pengujian T-test digunakan untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh suatu variabel independen terhadap variabel dependen.

Untuk menguji apakah ada pengaruh penyampaian SPT Tahunan orang pribadi terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi, maka hipotesisnya:

- $H_0 : \beta_1 = 0$  (tidak ada pengaruh penyampaian SPT Tahunan orang pribadi terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi)
- $H_1 : \beta_1 \neq 0$  (ada pengaruh penyampaian SPT Tahunan orang pribadi terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi)
- Jika  $t_{sig} > 0.05 = H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak
- Jika  $t_{sig} < 0,05 = H_0$  ditolak  $H_1$  diterima

## 2) Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square*)

Koefisien determinasi digunakan untuk melihat kemampuan model dalam menjelaskan variabel independen terhadap variabel dependen dari mode yang dibangun. Selain itu juga koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Penelitian

#### 3. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah ilmu statistik yang mempelajari cara-cara pengumpulan, penyusunan dan penyajian data suatu penelitian. Tujuannya adalah memudahkan orang untuk membaca data serta memahami maksudnya. Berikut ini merupakan output SPSS yang merupakan keseluruhan data yang digunakan dalam penelitian ini.

**Tabel IV.1**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
penyampaian SPT Tahunan orang pribadi	5	27326	32736	29227.00	2107.114
penerimaan pajak penghasilan orang pribadi	5	22117789938	48801267964	32524712310.20	10236679761.820
Valid N (listwise)	5				

*Sumber : Diolah dari SPSS*


Berikut ini hasil output yang telah diolah :

- a. Variabel penyampaian SPT Tahunan orang pribadi (X) memiliki nilai minimum 27326, nilai maksimum 32736, dan standar deviasi sebesar 2107.114 dengan jumlah sampel sebanyak 5.
- b. Variabel penerimaan pajak penghasilan orang pribadi (Y) memiliki nilai minimum 22117789938, nilai maksimum 48801267964, dan standar deviasi sebesar 10236679761.820 dengan jumlah sampel sebanyak 5.

## B. Hasil Pengujian Data

### 1. Pengujian Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel pengganggu atau residu memiliki distribusi normal. Hasil uji normalitas dengan grafik histogram yang diolah dengan SPSS, normal probability plot serta kolmogorov-smirnov test ditunjukkan sebagai berikut:




**Gambar IV. 1**  
**Histogram**

Hasil uji normalitas di atas memperlihatkan bahwa pada grafik histogram di atas distribusi data mengikuti kurva berbentuk lonceng yang tidak menceng, menceng kiri maupun menceng kanan atau dapat disimpulkan bahwa data tersebut normal.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Penerimaan Pajak Penghasilan



**Gambar IV.2**  
Normal P-P Plot

Hasil uji normalitas dengan menggunakan normal probability plot, dimana terlihat titik – titik penyebaran disekitar garis diagonal serta penyebarannya mengikuti garis diagonal sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam model regresi terdistribusi bahwa normal.

**a. Uji Kolmogorov-Smirnov**

Uji ini didasarkan pada kolmogorov-smirnov test yang dilakukan terhadap data residual model regresi. Jika nilai propitabilitas atau *Sig.(2.tailed)* lebih besar dari 0.05 maka data tersebut terdistribusi normal, tetapi jika nilai propitabilitasnya atau *Sig.(2.tailed)* lebih kecil dari 0.05 maka distribusi data tersebut tidak normal. Berikut ini merupakan hasil uji normalitas dengan *uji kolmogorov-smirnov* dalam penelitian ini.

**Tabel IV.2**  
**Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		penyampaian SPT Tahunan orang pribadi
N		5
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	29227.00
	Std. Deviation	2107.114
Most Extreme Differences	Absolute	.312
	Positive	.312
	Negative	-.183
Kolmogorov-Smirnov Z		.697
Asymp. Sig. (2-tailed)		.716

a. Test distribution is Normal.

*Sumber : Diolah dari SPSS*

Sesuai dengan uji kolmogorov-smirnov yang ditunjukkan oleh tabel IV.2 di atas, dimana nilai propitabilitas atau Asym.Sig.(2.tailed) untuk penyampaian SPT Tahunan orang pribadi sebesar 0.716. oleh karena itu nilai propitabilitas lebih besar dari 0.05 atau  $0.716 > 0.05$  maka, data residual terdistribusi secara normal.

## 2. Uji Analisis Regresi Linear Sederhana

Dalam pengolahan data dengan menggunakan regresi linear sederhana, dilakukan beberapa tahapan untuk mencari hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, melalui pengaruh penyampaian SPT Tahunan orang pribadi (X) terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi (Y).

**Tabel IV.3**  
**Hasil analisis regresi linear sederhana**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-5387881719.356	79165268544.914		-.068	.950
penyampaian SPT Tahunan orang pribadi	1297177.063	2703020.853	.267	.480	.664

a. Dependent Variable: penerimaan pajak penghasilan orang pribadi

Dari nilai – nilai koefisien di atas, persamaan regresi yang dapat disusun untuk variabel penyampaian SPT Tahunan orang pribadi dan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi adalah :

$$Y = a + bX$$

$$Y = -5387881719.356 + 1297177.063X$$

Persamaan tersebut menunjukkan angka yang signifikan pada 0.05 pada variabel penyampaian SPT Tahunan orang pribadi (X). adapun interpretasi dari persamaan di atas adalah :

1.  $a = -5387881719.356$

nilai konstanta sebesar ini menunjukkan bahwa apabila tidak ada variabel penyampaian SPT Tahunan orang pribadi ( $X=0$ ), maka nilai penerimaan pajak penghasilan orang pribadi adalah sebesar -5387881719.356.

2.  $b = 1297177.063X$

koefisien regresi ini menunjukkan bahwa setiap variabel penyampaian SPT Tahunan orang pribadi (X) berpengaruh positif terhadap variabel

penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Ini berarti jika penyampaian SPT Tahunan orang pribadi meningkat 1% maka akan menaikkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi sebesar 1297177.063X dengan asumsi variabel lainnya tetap atau sama dengan nol.

### 3. Uji Koefisien Regresi Sederhana (Uji t)

Selanjutnya akan dilihat pengujian hipotesis dalam penelitian ini. Bunyi hipotesis dalam penelitian ini adalah :

$H_0$  : ada pengaruh hasil penyampaian SPT Tahunan orang pribadi terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada KPP Pratama Medan Polonia.

Kriteria penerimaan / penolakan hipotesis adalah sebagai berikut :

- Jika nilai probabilitas t yakni  $Sig < \alpha 0.05$  maka ada pengaruh penyampaian SPT Tahunan orang pribadi terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada KPP Pratama Medan Polonia.
- Jika nilai t yakni  $Sig > \alpha 0.05$  maka tidak ada pengaruh penyampaian SPT Tahunan orang pribadi terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

Pengujian hipotesis statistik tersebut dilihat dari nilai t berikut ini :

**Tabel IV.4**

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-5387881719.356	79165268544.914		-.068	.950
penyampaian SPT Tahunan orang pribadi	1297177.063	2703020.853	.267	.480	.664

Melalui tabel IV.4 di atas terlihat nilai  $t$  -0.068 dengan probabilitas Sig 0.950 > 0.05 dengan demikian  $H_a$  ditolak. Kesimpulannya : pengaruh penyampaian SPT Tahunan orang pribadi terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi adalah tidak signifikan.

#### 4. Uji R-Square

Nilai R-Square adalah untuk melihat bagaimana variasi nilai variabel terikat dipengaruhi oleh variasi nilai variabel bebas.

**Tabel IV.5**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.267 <sup>a</sup>	.071	-.238	11391147562.346

a. Predictors: (Constant), penyampaian SPT Tahunan orang pribadi

b. Dependent Variable: penerimaan pajak penghasilan orang pribadi

Pada model summary di atas, angka R-Square sebesar 0.071 hal ini berarti bahwa 7.1% variasi nilai penerimaan pajak penghasilan orang pribadi ditentukan oleh peran dari variasi nilai penyampaian SPT Tahunan orang pribadi. Secara praktis R-Square bisa dijelaskan seperti ini, kontribusi nilai penyampaian SPT Tahunan orang pribadi dalam mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi adalah sebesar 7.1% sementara 92.9% adalah kontribusi variabel lain yang tidak termasuk didalam model regresi ini.

### **C. Pembahasan**

#### **1. Apakah ada Pengaruh Penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi**

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, Hasil pengujian hipotesis (uji-t) menunjukkan bahwa Penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi yang dilaporkan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada KPP Pratama Medan Polonia, mempunyai nilai  $t$  -0.068 dengan probabilitas  $\text{Sig } 0.950 > 0.05$  dengan demikian  $H_a$  ditolak. Maka dapat disimpulkan  $H_o$  diterima dan  $H_a$  ditolak dengan tingkat kepercayaan 95%.

Dan nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0.071 yang menunjukkan bahwa variabel Penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi dalam mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi adalah sebesar 7.1% sementara 92.9% adalah kontribusi variabel lain yang tidak termasuk di dalam model regresi ini.

#### **2. Faktor-faktor yang menyebabkan wajib pajak orang pribadi yang wajib menyampaikan SPT Tahunan mengalami kenaikan tetapi yang menyampaikan SPT Tahunan orang pribadi mengalami penurunan**

Kurangnya tingkat pemahaman wajib pajak tentang menyampaikan SPT karena banyak wajib pajak yang kurang paham mengenai prosedur dan tata cara menyampaikan SPT yang baik dan benar, banyak juga wajib pajak yang kurang teliti dalam perhitungan jumlah pajak penghasilan bahkan terdapat SPT yang tidak lengkap. Menurut undang-undang No.16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 3 ayat (1) menyebutkan: “Setiap Wajib Pajak Wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Direktorat Jendral Pajak

tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak”. Undang-undang ini mengamanatkan bahwa penyampaian SPT merupakan suatu kewajiban pajak yang harus dilaksanakan dengan benar oleh setiap Wajib Pajak.

Wajib pajak beranggapan bahwa penyampaian SPT Tahunan terlalu rumit terutama bagi mereka yang tidak mengetahui Undang-Undang perpajakan yang mengatur besarnya pajak terutang yang harus dibayar wajib pajak. Menurut Dila (2014) jika tingkat pemahaman wajib pajak rendah mengenai sistem perpajakannya maka Penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi pun rendah dan sebaliknya, jika tingkat pemahaman wajib pajak tinggi mengenai sistem perpajakannya maka Penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi pun tinggi.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil analisis yang dibahas sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan rumusan masalah yang dijelaskan pada bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwa penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada KPP Pratama Medan Polonia, mempunyai nilai  $t$  -0.068 dengan probabilitas Sig 0.950 > 0.05 dengan demikian  $H_a$  ditolak. Maka dapat disimpulkan  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak dengan tingkat kepercayaan 95%.

#### **B. Saran**

Dari hasil kesimpulan yang telah diuraikan diatas maka saran-saran yang dapat diberikan adalah :

1. Pemeriksaan terhadap penyampaian SPT Tahunan orang pribadi sebaiknya lebih ditingkatkan agar dapat meningkatkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada KPP Pratama Medan Polonia.
2. Hendaknya dalam pelaksanaan penyampaian SPT Tahunan orang pribadi ini pegawai pajak lebih mempe > rhatikan wajib pajaknya dalam menghimbau wajib pajak untuk bersedia melakukan kewajibannya agar penerimaan pajak penghasilan dapat tercapai.
3. Untuk wajib pajak orang pribadi / badan diharapkan untuk patuh dengan memberikan buku, catatan atau dokumen yang lengkap untuk membantu

pelaksanaan penyampaian SPT Tahunan orang pribadi dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak penghasilan.

4. Untuk peneliti selanjutnya terkait dengan penelitian ini dapat menambah variabel lainnya, seperti penyampaian SPT Tahunan psl 21, penyampaian SPT Tahunan badan, SPT Masa dan lain-lain. Karena sangat memungkinkan ada variabel lainnya yang mungkin lebih memiliki hubungan dengan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anastasia Diana dan Lilis Setiawati (2009), *Perpajakan Indonesia Konsep Aplikasi dan Penurunan praktis*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Azuar Juliandi, Irfan, dan Saprihal Manurung (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Medan : UMSU PRESS
- Diaz Priantara (2013). *Perpajakan Indonesia Edisi 2 Revisi*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Dwikora Harjo (2013). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Inti Rahmi (2015). Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Medan Barat Skripsi S1, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan.
- Mardiasmo (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Patar Simamora dan Deni Suryaman. (2015). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada KPP Pratama Cibinong.
- Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi UMSU*. Medan. Tidak dipublikasikan.
- Purno Murtopo, dkk (2011). *Perpajakan Pendekatan Sertifikasi A-B-C*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Siti Nuranny, Neneng (2009). Pengaruh Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas.
- Siti Resmi (2013). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono (2006). *Statistika untuk Peneliti*, Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)